



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-5
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 07 Oktober 2015
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten
Ketua Rapat	: H. John Kenedy Azis, SH
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 16 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Kepala Kantor Managemen HKI ITB Bandung beserta jajarannya;- Ketua Sentra HKI ITS Surabaya beserta jajarannya;- Ketua Gugus HKI UGM Jogjakarta beserta jajarannya;- Pengelola dan Konsultasi HKI Universitas Padjajaran Bandung beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kantor Managemen HKI ITB Bandung, Ketua Sentra HKI ITS Surabaya, Ketua Gugus HKI UGM Jogjakarta, dan Pengelola dan KOnsultasi HKI Universitas Padjajaran Bandung dibuka pada pukul 10.30 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Kantor Managemen HKI ITB Bandung menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

Perlu ada perubahan dalam beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Paten yaitu :

1. Pasal 1 ayat 8, Pemeriksa jangan dibatasi PNS, ini bertentangan dengan Pasal 52 (outsourcing). Dimungkinkan Aparatur Sipil Negara atau non PNS/ASN tapi diangkat oleh Menteri/Dirjen sebagai pemeriksa paten secara temporer dan disumpah. Banyak ahli di perguruan tinggi dan litbang atau peneliti industri yang bisa dimanfaatkan Ditjen KI.
2. Pasal 6, perlu ditambahkan invensi tidak dianggap diumumkan jika telah diumumkan oleh inventor dalam forum ilmiah tertutup.
3. Pasal 12, perlu ditambahkan Pemegang paten dari invensi yang dihasilkan atas suatu kerjasama riset, inventornya adalah para pihak yang berkontribusi dalam riset, kecuali diperjanjikan lain.
4. Pasal 13 ayat 1, diubah menjadi Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain.
5. Pasal 13 ayat 2 diubah, setelah Paten dikomersialkan, inventor sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mendapatkan imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber PNB dan/atau non PNB.
6. Pasal 50 ditambah ayat 9, yang berbunyi : Direktorat Jenderal wajib memberitahukan kemajuan pemeriksaan substantif kepada pemohon paten selama proses pemeriksaan substantif setiap 6 bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan pemeriksaan paten substantif atau sejak berakhirnya masa publikasi paten jika surat permohonan pemeriksaan paten substantif dikirim sebelum masa publikasi.
7. Bab XI Biaya, Pasal 122 ayat (2) tambah ayat 7, dikecualikan untuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian, dibebaskan selama lima tahun pertama.
8. Pasal 160 ayat 3 mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang konsultan HKI. Pasal 3 huruf e mengusulkan agar pada PP baru yang mengatur tentang konsultan KI dibuka PNS di Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian menjadi konsultan KI di institusinya.

B. Sentra HKI ITS Surabaya menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. Perlu ada penambahan substansi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Paten, yaitu :
 - Kemajuan teknologi di Bidang komunikasi memungkinkan munculnya invensi dari bidang tersebut (bukan Program).
 - Kemajuan teknologi di bidang pengolahan pangan.
 - Kemajuan teknologi material maju dan hankam.
2. Penataan pasal 4 bagian kesatu dan paragraf 2 pasal 9 bagian kedua. substansi yang tidak dapat dipatenkan meliputi :
 - proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
 - metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.

- teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.
 - proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.
 - kreasi estetika.
 - Skema.
 - aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 - a. yang melibatkan kegiatan mental,
 - b. permainan,
 - c. bisnis.
 - aturan dan metode mengenai program komputer;
 - presentasi mengenai suatu informasi;
 - substansi yang diperoleh dengan cara transformasi nuklir
3. Pasal 52 untuk pemeriksa paten, mengusulkan didefinisikan pemeriksa lebih detail pada pasal tersendiri, Kriteria dan kewajiban pemeriksa ditegaskan, Sebaiknya tim pemeriksa meliputi bidang hukum dan orang yang ahli dalam bidang invensinya, tujuannya agar dapat mempercepat keluarnya nomor paten. Problem yang ada di Perguruan Tinggi, waktu sampai mendapatkan grant yang terlalu lama dan Biaya pemeliharaan yang sangat membebani Perguruan Tinggi.

C. Gugus HKI UGM Jogjakarta menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

Perlu ada beberapa perubahan atau revisi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Paten, yaitu :

1. Menimbang (b), perlu ditambahkan bidang teknologi sesuai bidang strategis nasional seperti Hankam, Energi dan Pangan. Perkembangan Teknologi di bidang-bidang ini di Perguruan Tinggi juga cukup pesat. Contohnya, hal ini juga disinggung secara khusus pada pasal 104 untuk bidang Hankam.
2. Ketentuan Umum, pasal 1 nomor 4, permohonan paten diajukan kepada Menteri. Hal ini berbeda dengan UU Paten sebelumnya. Salah satu yang menjadi perhatian kami di Perguruan Tinggi adalah masalah waktu pengurusan Paten yang relatif lama disebabkan proses administrasi sejak dari pendaftaran sampai penerbitan sertifikat Paten yang berjalan selama ini di DJKI belum baik. Dengan aturan yang baru, dikuatirkan proses administrasinya menjadi lebih panjang.
3. Ketentuan Umum, Pasal 1 point 7, terkait dengan definisi Konsultan Kekayaan Intelektual diusulkan untuk masuk pada Ketentuan Umum, bukan Ketentuan Lain-Lain (Pasal 160).
4. Definisi untuk Pemeriksa Paten diusulkan masuk dalam Ketentuan Umum. Pemeriksa adalah bukan semata hanya PNS saja namun perlu penjelasan tambahan bahwa Pemeriksa adalah orang yang mempunyai bidang keahlian yang sesuai dengan bidang Invensi yang dimohonkan oleh Pemohon. Alternatifnya definisi Pemeriksa ini dapat juga dimasukkan pada Pasal 52.
5. Pasal 3 ayat (2), salah satu yang bisa menjadi Paten Sederhana adalah disebabkan oleh jenis bahan/materi sebuah produk. Ini perlu ditambahkan pada ayat 2 tersebut.

6. Penjelasan Pasal 45 ayat (3), ketentuan angka kredit di Perguruan Tinggi didapat setelah terbit sertifikat Paten, bukan setelah mendapat nomer Permohonan.
7. Diusulkan pada Pasal 52 ada satu ayat yang menegaskan tentang kewajiban Pemeriksa Paten untuk memberikan laporan hasil pemeriksaan substantif awal/kemajuan dalam jangka waktu tertentu kepada Pemohon. Jika kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menunjuk Pemeriksa atau Tenaga Ahli yang lain. Hal ini diperlukan untuk memberi jaminan kepada Pemohon bahwa proses Pemeriksaan Substantif berjalan.
8. Pasal 84 ayat (1), Pemeriksaan atas permohonan Lisensi-wajib dilakukan oleh Menteri. Kami mengusulkan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Ahli.
9. Pasal 113, terkait dengan pembebasan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan atas Paten, diusulkan juga dapat berlaku di Perguruan Tinggi, Litbang dan UMKM.
10. Pasal 124 ayat (1), Sebelumayat (1) dimasukkan Pasal 123. Karena pasal ini mengacu pada Pasal 123.

D. Pengelola dan Konsultasi HKI Universitas Padjajaran Bandung menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. Tentang Paten dan Sumber Daya Genetik
Beberapa uraian dalam Naskah Akademik perlu disempurnakan kembali karena masih kurang akurat, khususnya halaman 10 paragraf 6 :
 - Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) maupun Protokol Nagoya memang mengatur mengenai akses terhadap sumber daya genetic dan pembagian keuntungan atas pemanfaatannya.
 - Adapun ketentuan yang relevan dalam Protokol Nagoya dalam hal ini adalah Pasal 17 ayat 1 yang mengatur tentang Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.
 - Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Protokol Nagoya mewajibkan Negara peserta untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka mengawasi pemanfaatan sumber daya genetic, dan bukan secara khusus mewajibkan Negara untuk mengatur pengungkapan asal-usul sumber daya genetic.
 - Mengacu pada tanggapan di atas, maka sebaiknya bagian berikutnya dalam Naskah Akademik, khususnya yang terkait dengan masalah sumber daya genetic juga diperbaiki, terutama halaman 40-44 dan 89-92.
 - Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 25 menjadi bagian penting dalam RUU tentang Paten.
 - Formulasi Pasal 25 sebaiknya dibuat dalam bentuk kalimat aktif, seperti halnya rancangan Pasal 24 ayat (3).
 - Konsekuensi tidak diungkapkannya asal-usul sumber daya genetic dan pengetahuan tradisional sebagaimana diatur dalam rancangan Pasal 128 ayat (1) huruf b sebaiknya disesuaikan dengan rumusan dalam Pasal 25.
 - Dalam bagian Penjelasan terkait dengan urgensi perubahan Undang-Undang Paten (halaman 2), uraian terkait dengan pengungkapan asal-

usul (*disclosure requirement*) dalam Paragraph 5 sebaiknya disempurnakan.

2. Tentang Lisensi wajib

Ketentuan tentang lisensi wajib sebaiknya diawali dengan aturan yang bersifat umum terlebih dahulu dan kemudian baru aturan yang bersifat khusus. Oleh karena itu sebaiknya Pasal 78 dan 79 digabung dan beberapa rumusannya diperbaiki sebagai berikut :

- Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan.
- Permohonan Lisensi-Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- Lisensi wajib bersifat noneklusif.


3. Lain-lain

- Bab II, Bagian Ketiga Rancangan Undang-Undang tertulis : “Subyek Paten”, seharusnya “Subjek Paten”.
- Pasal 19 ayat (2) Rancangan Undang-Undang tertulis : “Membuat produk atau menggunakan proses...”, seharusnya “Pembuatan produk atau penggunaan proses....”
- Bab II, Bagian Kedua Rancangan Undang-Undang tertulis : “Permohonan dengan Hak Prioritas”, seharusnya “Permohonan dengan Hak Prioritas”.
- Pasal 30, 32 116 dan 130 Rancangan Undang-Undang tertulis : “mutatis mutandis” seharusnya “mutatis mutandis” (cetak miring)
- Masih banyak terdapat kesalahan redaksional yang tersebar baik dalam Naskah Akademik maupun Rancangan Undang-Undang, seperti : genetic seharusnya genetik, hukum seharusnya hukum, praktek seharusnya praktik.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten ditutup pada pukul 13.00 WIB.

KETUA RAPAT,



H. JOHN KENEDY AZIS, SH

A-240